



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1191 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN
PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka partisipasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan di Kota Ambon khususnya dalam perayaan hari raya Idul Adha dan ibadah penyembelihan hewan qurban Tahun 2024, sekaligus untuk mengakomodir permohonan bantuan hewan qurban dari kelompok masyarakat yang meningkat setiap tahunnya, wujud kepedulian sosial dari Pemerintah dengan masyarakat Pemerintah Kota Ambon setiap tahunnya mengalokasikan penyaluran bantuan hewan qurban umat Islam di Kota Ambon;
 - b. bahwa bantuan hewan yang diserahkan kepada masyarakat berupa hewan ternak sapi dan kambing yang memenuhi syariat Islam dan melalui pemeriksaan kesehatan untuk dijadikan hewan qurban yang disalur ke kelompok-kelompok masyarakat sesuai hasil verifikasi dari setiap permohonan bantuan yang disampaikan ke Pemerintah Kota Ambon;
 - c. bahwa untuk memastikan bantuan hewan qurban diserahkan kepada kelompok masyarakat di Kota Ambon tepat sasaran dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan hewan qurban, perlu dibuat dan ditetapkan daftar penerima hewan qurban dari Pemerintah Kota Ambon dengan Keputusan Walikota Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Kelompok Penerima Bantuan Hewan Qurban Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatanra Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 28088 Tahun 2024 Tanggal 28 Maret 2024 tentang Himbauan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis melalui pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dalam rangka Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H/2024 M;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Daftar kelompok penerima bantuan hewan qurban berupa hewan ternak sapi dan hewan ternak kambing dari Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok penerima bantuan hewan qurban sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyembelihan dan pembagian daging qurban kepada kelompok yang berhak menerima sesuai ketentuan dan syariat Islam;
2. Memfasilitasi pemeriksaan hewan qurban dari petugas kesehatan hewan sebelum dilakukan penyembelihan untuk memastikan hewan qurban layak dan memenuhi syarat untuk disembelih;
3. Melakukan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) hewan qurban dari Pemerintah Kota Ambon dan merawat hewan qurban sampai dengan waktu penyembelihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Penjabat Walikota Ambon
Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1191 TAHUN 2024

TANGGAL 12 JUNI 2024

TENTANG DAFTAR KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid Raya Al-Fatah	Jl. Sultan Babullah	1 Ekor	Sapi
2	Masjid Agung An-Nur	Jl. Sultan Hasanuddin Desa Batu Merah	1 Ekor	Sapi
3	Masjid Al-Mujahidin	Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe	1 Ekor	Sapi
4	Masjid Al-Huda	Jl. Diponegoro Kel. Urimesing Kec. Nusaniwe	1 Ekor	Sapi
5	Masjid Jabal Iman	Air Salobar Atas	1 Ekor	Sapi
6	Masjid At-Taubah	Jl. Pantai Waihaong	1 Ekor	Sapi
7	Referensi Maluku Peduli	Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau	1 Ekor	Sapi
8	Masjid Nurul Huda	Jl. Baru Kelurahan Honipopu	1 Ekor	Sapi
9	Masjid Nuruddin	Lorong Putri 005/019 Desa Batu Merah	1 Ekor	Sapi
10	Masjid Ar-Rauf	Dusun Waihakila 007/019 Desa Batu Merah	1 Ekor	Sapi
11	Masjid Nurul Iman	Lorong Putih	1 Ekor	Sapi
12	MT. Al-Madinah Pemerintah Kota Ambon	Pemkot Ambon	3 Ekor	Sapi
13	Masjid Al-Anshar	Jl. Baru STAIN RT. 003/017 Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
14	Masjid Al-Hijrah	Kampung Oihu Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
15	Masjid Al-Hijrah	Kampung Jawa RT.02/05 Kel. Pandan Kasturi	1 Ekor	Sapi
16	Masjid Ar-Rahim	Dusun Tahalua RT.005/16 Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
17	Panitia Qurban IKKAPI Provinsi Maluku	Kecamatan Sirimau	1 Ekor	Sapi
18	Masjid Al-Mukarrimal Akhlak	Jl. Ahuru Kampung Rinjani	1 Ekor	Sapi

19	Masjid Al-Musyafa	Ongkoling Jl. Sultan Hasanudin	1 Ekor	Sapi
20	Masjid Ar-Rahman	Lorong Desper	1 Ekor	Sapi
21	Masjid Al-Khairat	Wara RT.003/019	1 Ekor	Sapi
22	Masjid Nurul Ikhlas	Galunggung RW.06 Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
23	Majelis Taklim Az-Zikra	RT.01/RW.02 Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
24	Majelis Taklim Al-Khumairah	Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
25	Lembaga Dakwah Madani Baiturrahim	RT.03/RW. 05 Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
26	Masjid Hasyim As-Asyari Waihakila	Jl. Wara Waihakila RT.09/19	1 Ekor	Sapi
27	Lembaga Dakwah Islam Indoensia Kota Ambon	Masjid Air Salak Waiheru	1 Ekor	Sapi
28	Masjid Nurul Hijrah	Jl. Laksdya Leo Wattimena Desa Nania	1 Ekor	Sapi
29	Lapas Pemasarakatan Kelas IIA Ambon	Jl. Laksdya Leo Wattimena	1 Ekor	Sapi
30	Masjid Jabal Nur	Batu Tagepe Desa Poka Kec. teluk Ambon	1 Ekor	Sapi
31	Masjid Hairun Jamil	Negeri Laha	1 Ekor	Sapi
32	Masjid Al-Bayan	Dusun Karang Desa Poka Kec. Teluk Ambon	1 Ekor	Sapi
33	Masjid Nur Kuraisin	Wailela Atas Desa Rumah Tiga	1 Ekor	Sapi
34	Masjid At-Taqwa Wailette	Jl. Dr. J.Leimena RT.058 Wailette Pantai	1 Ekor	Sapi
35	Masjid Air Zam Zam	Dusun Air Manis Negeri Laha	1 Ekor	Sapi
36	Masjid Al-Jazirah	Batu Koneng Desa Poka	1 Ekor	Sapi
37	Masjid Al-Istiqamah	Talake Kecamatan Nusaniwe	1 Ekor	Sapi
38	Masjid Amal Saleh	BTN Kebun Cengkeh Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
39	Forum Komunikasi Masyarat Membangun	Kecamatan Sirimau	1 Ekor	Sapi
40	Masjid As-Syukur	Waihaong Kecamatan Nusaniwe	1 Ekor	Sapi

41	Masjid Abu Bakar Assidiq	Kampung Kisar Negeri Batu Merah	1 Ekor	Sapi
42	Masjid Al-Ijtihad	Dusun Air Ali Kecamatan Teluk Ambon	1 Ekor	Sapi
43	Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon	Jl. Pantai waihaong	1 Ekor	Sapi
44	Ikatan Keluarga Sulawesi Tenggara (IKST)	Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau	1 Ekor	Sapi
45	Masjid Al-Maruf	Lrg Kayu Manis Rt. 005/Rw. 009 Batu Merah	1 Ekor	Sapi
46	Masjid Jabal Nur	Kanawa Dalam	1 Ekor	Sapi
Jumlah			48 Ekor	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Penjabat Walikota Ambon
Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 1191 TAHUN 2024
 TANGGAL 12 JUNI 2024
 TENTANG DAFTAR KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN
 PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid Nurul Mujahidin Permi	Jl. Tawiri Rt. 002/Rw. 002 Permi	1 Ekor	Kambing
2	Remaja Masjid Al-Mukhlisin	Batu Gantung Waringin	1 Ekor	Kambing
3	Majelis Taklim Al-Muhaimin	Jl. Sultan Babula Rt. 04/Rw. 03 Waihaong	1 Ekor	Kambing
4	Majelis Taklim Al-Khumaira	Jl. Air Salobar Kota Ambon	1 Ekor	Kambing
5	Komunitas Ojek Online Kota Ambon	Kota Ambon	2 Ekor	Kambing
6	Mahad Al-Jamiah	Komplek IAIN Ambon	1 Ekor	Kambing
7	Masjid Al-Kautsar	Kampung Pinang Putih	2 Ekor	Kambing
8	Masjid Nurul Izzah	STAIN Amalatu	2 Ekor	Kambing
9	BAZNAS Kota Ambon	Jl. Pantai Waihaong	2 Ekor	Kambing
10	Panitia Idul Qurban Galunggung	Jl. Batu Merah Puncak Rt. 006/Rw. 06	1 Ekor	Kambing
11	Remaja TPA Ar-Rahman	Lorong Teratai Rt. 004/Rw. 006 Batu Merah	2 Ekor	Kambing
12	Majelis Taklim Nurunissa (IKBSBT)	Jl. Raya STAIN	1 Ekor	Kambing
13	Komunitas PHILIP Ambon	Jl. Caper Sirimau	2 Ekor	Kambing
14	Masjid Alim Pattimura	Jl. Pandan Kasturi	1 Ekor	Kambing
15	Masjid Al-Ukhuwa Kapaha	Jl. Sultan Hasanuddin	1 Ekor	Kambing
16	DPD KNPI Kota Ambon	Jl. A.M. Sangadji Kota Ambon	2 Ekor	Kambing
17	Masjid Baitul Maqdis	Jl. Wara RT. 10/09 Batu Merah	1 Ekor	Kambing

18	Paguyuban Sedoyo Utomo Jatim	Belakang Ruko Batu Merah	2 Ekor	Kambing
19	Masjid Nurul Iman	Perumnas Waiheru Blok IV Rt. 020/Rw. 008	2 Ekor	Kambing
20	Masjid Al-Falah	Waihaong	2 Ekor	Kambing
21	Masjid Nurul Iman	Batu Merah Kepala Air	2 Ekor	Kambing
22	Masjid Al-Qadir	Taeno Bawah	1 Ekor	Kambing
23	Masjid Al-Falah	Taeno Atas	1 Ekor	Kambing
24	Masjid Ar-Rahman	Talaga Pange	1 Ekor	Kambing
25	Masjid Nurul Huda	Dusun Bandari	1 Ekor	Kambing
26	Masjid Jabal Nur	Kranjan	1 Ekor	Kambing
27	Masjid Al-Ijtihad	Air Ali	1 Ekor	Kambing
Jumlah			38 Ekor	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Penjabat Walikota Ambon
Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si